



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

**Ramandawati binti Halidi**, NIK 630303631103002, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Gambut, 13 November 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati PT. Prima Sekarkarsa, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM. 14,200 RT. 016 RW. 006 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 10 Juli 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (calon suami Pemohon) yang bernama :  
Nama : **Muhammad Mulyadi bin Nawari**  
NIK : 6301010508990003  
Umur : 24 tahun  
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Makmur, 05 Agustus 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh pabrik tahu  
Alamat : Jalan Dahlia RT. 013 RW 006 Desa  
Gunung

Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten  
Tanah Laut.

2. Bahwa, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan alasan walinya tidak bersedia menikahkan (Adhol), berdasarkan surat nomor : B.208/Kua.17.03.5/PW.01/7/2024 tertanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, Wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yaitu :

Nama : Halidi bin Ahmad Salman

NIK : 6303070504830004

Umur : 41 tahun

Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Alat, 05 April 1983

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Pedagang

No. Telp : 082159231168

Alamat : Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al  
Banjari RT.

002 Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul  
Kabupaten Banjar.

4. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 bulan, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon pun telah sama-sama menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ketika Pemohon meminta izin kepada ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon, ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya karena antara ibu

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon bercerai pada saat ibu kandung Pemohon dalam keadaan hamil dan setelah ibu kandung Pemohon melahirkan maka ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Maseri dan Pemohon diasuh oleh ibu kandung dan ayah tiri hingga sekarang, oleh karena itu ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya;

5. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa, penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

6.1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

6.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

6.3. Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali Pemohon (Halidi bin Ahmad Salman) adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan, Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (Ramandawati binti Halidi) dengan calon suami Pemohon (Muhammad Mulyadi bin Nawari);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak pernah hadir, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai pihak yang hendak dimintai keterangannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali meminta kepada ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali pernikahannya dengan calon suaminya, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan merasa sudah berusaha maksimal namun ayah kandungnya tetap tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Mulyadi bin Nawari, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berniat ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 bulan, dan keluarga Pemohon serta keluarganya pun telah sama-sama menyetujui rencana pernikahannya dengan Pemohon, namun ketika Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada ayah kandung Pemohon (Halidi) untuk menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon menolak;

- Bahwa ia tidak mengetahui alasan ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkannya dengan Pemohon karena saat ditanya ayah kandung Pemohon hanya diam saja dan bersikap acuh (tidak peduli);
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Pemohon sudah pernah ingin didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar namun ditolak karena wali Pemohon tidak bersedia menikah, sehingga harus mengajukan perkara penetapan wali adhal dulu di Pengadilan Agama;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan ia sudah bekerja sebagai buruh pabrik tahu dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ia dan Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramandawati (Pemohon), NIK 6303036311030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 07 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halidi (wali Pemohon), NIK 6303070504830004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 30 November 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mulyadi (calon suami Pemohon), NIK 6301010508990003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 15 Agustus 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Nikah, Nomor A2/381/121/VI/98, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barito Selatan tanggal 24 Juni 1998, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B208/Kua.17.03.5/PW.01/7/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tertanggal 10 Juli 2024, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

## 2. Bukti Saksi :

1. Masri bin Jumbri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ayah tiri Pemohon, saksi mengasuh Pemohon sejak Pemohon berumur 4 bulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Halidi, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya;
  - Bahwa setelah bercerai dan berpisah tempat tinggal dengan Halidi, ibu Pemohon (Nurtawiyah) ikut bekerja dengan saksi, sekitar sebulan kemudian saksi menikahi ibu Pemohon secara tidak tercatat karena saksi merasa takut terjadi fitnah karena ibu Pemohon bekerja dengan saksi;
  - Bahwa setelah 2 minggu menikah dengan ibu Pemohon, saksi baru mengetahui ternyata ibu Pemohon telah hamil, kemudian saksi membawa ibu Pemohon ke bidan untuk diperiksa kandungannya, dari hasil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



pemeriksaan ternyata ibu Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian mengantarkan ibu Pemohon ke Barabai / tempat keluarga ibu Pemohon sampai ia melahirkan;
  - Bahwa setelah ibu Pemohon melahirkan Pemohon, kemudian saksi kembali menikah dengan ibu Pemohon;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon dan ibu Pemohon, ayah kandung Pemohon (Halidi) tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya, saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon tidak diakui oleh ayahnya sebagai anak, padahal Pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibunya, bahkan Pemohon juga mempunyai kakak kandung dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon berniat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Mulyadi, tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik;
  - Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, namun rencana pernikahan terkendala oleh wali nikah Pemohon saja;
- 2.** Maria Halwaniah binti Halidi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Halidi, namun sejak kecil beliau tidak bersedia mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya, sedangkan saksi diakui sebagai anak kandung;
  - Bahwa menurut keterangan ibu Pemohon (Nurtawiyah), alasan Halidi tidak bersedia mengakui Pemohon sebagai anak kandung karena saat Pemohon belum lahir, Halidi mengalami sakit yang cukup berat yang tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi kemudian ibu Pemohon hamil, sehingga kehamilan tersebut dianggap oleh Halidi sebagai hasil perselingkuhan;

- Bahwa setelah bercerai dengan Halidi, ibu Pemohon menikah lagi dengan Masri;
- Bahwa saat ini Pemohon berniat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Mulyadi, tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, namun rencana pernikahan terkendala oleh wali nikah Pemohon saja;

**3.** Nurtawiyah binti Hasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa mantan suami saksi, yaitu ayah kandung Pemohon bernama Halidi Nafiha, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa alasan Halidi tidak bersedia mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya karena Halidi pernah mengalami sakit yang cukup parah yang tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi kemudian saksi hamil, sehingga kehamilan tersebut dianggap oleh Halidi sebagai hasil perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara saksi dan Halidi, dan saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain, sebelum Halidi sakit, saksi masih kumpul sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selama sekitar 2 minggu Halidi mengalami sakit, kemudian keluarganya datang menjemput untuk dirawat di rumah orangtuanya, sebulan kemudian saksi menerima surat pernyataan cerai dari Halidi yang diantar oleh ayahnya;
  - Bahwa setelah diceraikan oleh Halidi, saksi ikut bekerja dengan Masri, sekitar sebulan kemudian saksi menikah dengan Masri secara tidak tercatat;
  - Bahwa setelah 2 minggu menikah dengan Masri, saksi baru mengetahui ternyata saksi telah hamil, kemudian saksi dibawa oleh Masri ke bidan untuk diperiksa kandungan, dari hasil pemeriksaan ternyata saksi sudah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi diantar oleh Masri ke Barabai / tempat keluarga saksi sampai saksi melahirkan Pemohon;
  - Bahwa setelah Pemohon lahir, kemudian saksi kembali menikah dengan Masri;
  - Bahwa saat ini Pemohon berniat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Mulyadi, tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik;
  - Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, namun rencana pernikahan terkendala oleh wali nikah Pemohon saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali meminta kepada ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali pernikahannya dengan calon suaminya, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan ketidaksanggupannya lagi dan merasa sudah berusaha maksimal namun ayah kandungnya tetap tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan Pemohon bukan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah nasab Pemohon ayah kandungnya yang bernama Halidi bin Ahmad Salman telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan atas alasan apa sehingga tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Mulyadi bin Nawari, namun wali Pemohon yang bernama Halidi bin Ahmad Salman yang merupakan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon (Muhammad Mulyadi bin Nawari) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa ia berniat ingin menikah dengan Pemohon, ia berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan ataupun pertunangan dengan wanita lain, ia dan Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 bulan, dan berniat ingin menikah dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon (Halidi) menolak untuk menjadi wali

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon, rencana pernikahannya dengan Pemohon sudah pernah ingin didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar namun ditolak karena harus mengajukan perkara penetapan wali adhal dulu di Pengadilan Agama, ia telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan ia sudah bekerja sebagai dan mempunyai penghasilan sendiri, dan antara ia dan Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.5, Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta sebagian telah dicocokkan dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang kebenaran identitas Pemohon dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk pada pokoknya juga merupakan bukti yang menerangkan tentang kebenaran identitas wali Pemohon (Halidi) dan calon suami Pemohon (Muhammad Mulyadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 pada pokoknya telah membuktikan bahwa antara ayah Pemohon (Halidi) dan ibu Pemohon (Nurtawiyah) telah melangsungkan pernikahan secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan Surat Penolakan Kehendak Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Kabupaten Banjar, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat tetapi kehendak pernikahan Pemohon tersebut ditolak dengan alasan Pemohon belum mendapatkan penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama dan selanjutnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Martapura untuk memohon penetapan Wali Hakim sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Mulyadi bin Nawari, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab, yaitu ayah kandung Pemohon bernama Halidi bin Ahmad Salman enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta dengan baik dan sepuh hati kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;
- Bahwa wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan dengan tidak hadirnya di persidangan tersebut, menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah melepaskan hak jawab dan bantahannya tentang alasan keengganannya (adhal) menjadi wali dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya (Muhammad Mulyadi bin Nawari) berstatus jejaka;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Muhammad Mulyadi bin Nawari) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi terungkap bahwa ayah kandung Pemohon (Halidi) tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya sendiri, namun penolakan dan alasan tersebut tidak dikemukakan dalam persidangan meskipun kepadanya telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai haknya untuk menyampaikan bantahan atau alasan penolakannya tersebut telah gugur, terlebih lagi wali (ayah kandung) Pemohon belum pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama terkait sah tidaknya status Pemohon sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata antara Pemohon dan calon suami Pemohon (Muhammad Mulyadi bin Nawari) tidak ada halangan untuk melangsukan pernikahan menurut hukum, adapun alasan dan sikap ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka harus dinyatakan alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, seorang wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali jika terdapat alasan syar'i yang dapat menjadi alasan pembenar seorang wali tidak bersedia untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga menilai bahwa calon suami Pemohon kedudukannya sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

**فَإِنْ سَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ**

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, berdasarkan doktrin Fikih Islam, adhalnya seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah kezhaliman, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah;

**اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته،  
ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفاء  
بمهر مثلها، فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن  
ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.**

Artinya : *“Para Ulama Fiqh sepakat bahwa tidak ada alasan bagi wali untuk menolak menjadi wali, namun dia tidak melaksanakannya adalah kezhaliman karena hal itu berarti menghalangi anak perempuannya untuk melaksanakan pernikahan, apabila pernikahan itu telah nyata memenuhi asas mukafa’ah/ keseimbangan dan calon suami dari anak tersebut telah bersedia untuk membayar mahar dan sejenisnya. Menghalangi perkawinan dalam posisi seperti ini menjadi sewajarnya jika anak perempuan tersebut kemudian meminta kepada Hakim untuk menggugurkan hak kewalian dari wali tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama Halidi bin Ahmad Salman sebagai wali yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Ramandawati binti Halidi) dengan calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Mulyadi bin Nawari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfia Subekti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Panitera,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 298/Pdt.P/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)